



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1 / 2239 - Dikbud

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ZANNATUNNISA

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat Permohonan Yayasan YPI AL-MA'ARIJ Alamat Jl. Hegarmanah Km. 3,5 Cikareo Puncak Kecamatan Cicantayan Nomor : 041/YAM-TK-ZNS/VIII/2007 tanggal 24 September 2007.

Menimbang : a. bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembar Negara Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cicantayan , Nomor : 420/378-Kesos tanggal 20 September 2007.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cicantayan Nomor : 222/085-cab/200/ tanggal 20 September 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK. ISLAM ZANNATUNNISA.
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YPI AL-MA'ARIJ
 - Alamat : Jl. Hegarmanah Km. 3,5 Cikareo Puncak Kecamatan Cicantayan Sukabumi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : ISLAM ZANNATUNNISA
 - Alamat : Kp. Nangela RT.01/02 Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan
 - Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008
- Kedua : Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 14 Februari 2008



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Cicantayan
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cicantayan
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi